

Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nur Nadya Agusti¹, Wiwik Tiswiyanti², Sri Ningsih³

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

^{2,3}Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

nadyaibrahim25@gmail.com , ² wiwiktiswiyanti@unja.ac.id , ³ sriningsih@unja.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of parking tax and parking retribution on Local Own-Source Revenue (PAD) in Tanjung Jabung Barat Regency. The research uses a quantitative descriptive method with an effectiveness ratio approach, comparing realized revenue and targeted revenue during the 2020–2024 period. The data used are secondary data obtained from relevant local government agencies. The results show that parking tax is generally classified as highly effective, although it fluctuates over the years. Meanwhile, parking retribution shows more volatile performance, ranging from ineffective to highly effective. This indicates that parking tax management is more stable than parking retribution in contributing to PAD.

Keywords: Effectiveness, Parking Tax, Parking Retribution, Local Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan rasio efektivitas berdasarkan perbandingan realisasi dan target penerimaan selama tahun 2020–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari instansi pemerintah daerah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak parkir berada pada kategori sangat efektif meskipun mengalami fluktuasi. Sementara itu, retribusi parkir menunjukkan kondisi fluktuatif dari tidak efektif hingga sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak parkir lebih stabil dibandingkan retribusi parkir dalam mendukung PAD.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Parkir, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerah secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah karena berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik

(Rahmi & Sari, 2023). Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maka semakin rendah ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat.

Salah satu komponen PAD yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk Pajak Parkir dan Retribusi Parkir. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas ekonomi masyarakat, kebutuhan terhadap fasilitas parkir juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadikan sektor perparkiran sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial dalam mendukung peningkatan PAD (Arifin et al., 2022). Selain berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, pengelolaan parkir juga berperan dalam mendukung pengaturan lalu lintas dan tata kota.

Pajak Parkir dan Retribusi Parkir memiliki karakteristik yang berbeda. Pajak Parkir dikenakan kepada penyelenggara parkir swasta atau komersial, sedangkan Retribusi Parkir dipungut atas pelayanan parkir yang disediakan pemerintah daerah. Kedua jenis penerimaan tersebut memiliki kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga efektivitas pengelolaannya perlu diperhatikan untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu daerah di Provinsi Jambi terus berupaya

meningkatkan PAD melalui optimalisasi berbagai sumber penerimaan daerah. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, realisasi PAD selama periode 2020–2024 cenderung mengalami peningkatan meskipun terdapat fluktuasi antara target dan realisasi tiap tahunnya. Pada tahun 2020 realisasi PAD mencapai Rp115.509.509.302 dari target Rp103.453.707.669, sedangkan pada tahun 2024 realisasi PAD meningkat menjadi Rp138.039.895.430 dari target Rp126.191.338.644. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Peningkatan aktivitas ekonomi daerah juga tercermin dari pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terus meningkat selama periode 2020–2024. Jumlah kendaraan bermotor meningkat dari 107.230 unit pada tahun 2020 menjadi 133.700 unit pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah dari sektor parkir.

Namun demikian, penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Data Bapenda menunjukkan bahwa realisasi Pajak Parkir pada tahun 2020–2022 mampu melampaui target yang ditetapkan, tetapi pada tahun 2023 realisasinya mengalami

penurunan dibandingkan target. Sementara itu, Retribusi Parkir juga menunjukkan ketidakkonsistenan pencapaian target selama periode penelitian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan penerimaan dari sektor parkir belum sepenuhnya optimal.

Fluktuasi penerimaan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sistem pengawasan, pengelolaan parkir yang masih dilakukan secara manual, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait. Permasalahan tersebut berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan daerah dan memengaruhi efektivitas pengelolaan PAD dari sektor perpajakan.

Penelitian mengenai pajak dan retribusi parkir sebelumnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar hanya berfokus pada salah satu jenis penerimaan, terutama retribusi parkir. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan parkir masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan dan rendahnya kontribusi terhadap PAD. Penelitian yang membandingkan efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir secara bersamaan masih relatif terbatas, khususnya pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas penerimaan sektor parkir serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan PAD.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020–2024?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020–2024?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pengelolaan keuangan daerah berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Tingkat kemandirian fiskal daerah dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD dibandingkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat (Andani, 2022). Oleh

karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan (Indrayani & Widiastuti, 2020).

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 (Ambya, 2023). PAD menjadi sumber utama pembiayaan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat (Astuti & Kartika, 2024). Secara umum, PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mahfudh et al., 2022). Besarnya PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wulandari et al., 2022).

2.3. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah (Soemitro, 1992; Mardiasmo, 2019). Dalam UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, pajak daerah menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Pajak daerah memiliki fungsi

sebagai sumber pendapatan (budgeter), pengatur kegiatan ekonomi, stabilisasi, dan redistribusi pendapatan (Musgrave & Musgrave, 1989). Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

2.4. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pungutan atas penyediaan tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik terpisah maupun terintegrasi dengan usaha lain untuk tujuan memperoleh keuntungan (Mardiasmo, 2019). Dasar hukum pajak parkir di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang kemudian diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, di mana pajak ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara teoritis, pajak parkir termasuk pajak konsumsi daerah yang memiliki fungsi budgeter sebagai sumber pendapatan dan fungsi regulierend sebagai alat pengendalian tata ruang dan mobilitas kendaraan (Musgrave & Musgrave, 1989). Optimalisasi pajak parkir sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak, validitas data objek, serta efektivitas sistem pemungutan, sehingga menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal daerah.

2.5. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu kepada masyarakat atau badan usaha yang menggunakan layanan tersebut (Kamaroellah, 2021). Berbeda dengan pajak, retribusi bersifat langsung

karena dibayar sesuai dengan layanan yang diterima dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung kemandirian fiskal daerah (Tanan & Horo, 2024). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Secara teori, retribusi didasarkan pada prinsip manfaat (benefit theory), di mana besaran pungutan disesuaikan dengan manfaat yang diperoleh pengguna layanan (McMaster, 1991).

2.6. Retribusi Parkir

Retribusi parkir adalah pungutan atas pelayanan parkir yang disediakan pemerintah daerah di tepi jalan umum maupun tempat khusus sebagai imbalan atas jasa yang diberikan (Kamaroellah, 2021). Retribusi ini memiliki fungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus instrumen pengaturan lalu lintas dan pemanfaatan ruang parkir (Ornelas et al., 2023), dengan jenis parkir di tepi jalan umum dan parkir di tempat khusus sesuai ketentuan Permendagri No. 9 Tahun 2009. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, retribusi parkir diatur melalui ketentuan tarif resmi yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan mendukung penerimaan daerah, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh sistem pemungutan, pengawasan, dan potensi kebocoran penerimaan seperti pungutan liar dan pencatatan yang belum optimal (Hidayat, 2023).

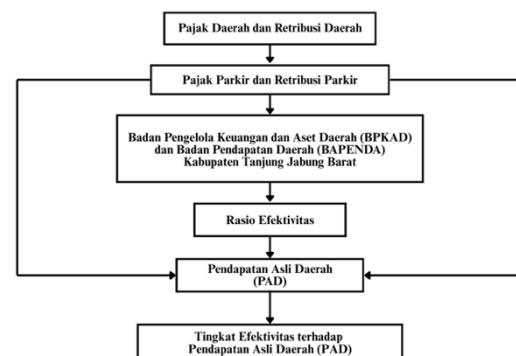
2.7. Efektivitas

Efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan yang menunjukkan sejauh mana suatu kegiatan atau organisasi berhasil mencapai target yang telah ditetapkan (Steers, 1985; Gibson et al., 1994; Mahmudi, 2005).

Dalam konteks keuangan daerah, efektivitas diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD, di mana semakin besar persentase realisasi terhadap target maka semakin efektif kinerjanya (Marka et al., 2023). Pengukuran efektivitas dapat dihitung melalui perbandingan antara realisasi dan target penerimaan, kemudian dinyatakan dalam persentase dengan kategori mulai dari tidak efektif hingga sangat efektif (Halim, 2004). Dengan demikian, efektivitas dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan sekaligus menunjukkan kualitas pengelolaan dan tata kelola pendapatan daerah.

2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen secara teoritis.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat. Data yang digunakan merupakan data runtut waktu (time series) selama periode 2020–2024 yang digunakan untuk menganalisis efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun.

3.2 Sumber Data

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) atau Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupa data target dan realisasi Pajak Parkir, Retribusi Parkir, dan PAD. Data pendukung juga berasal dari BPS serta studi pustaka yang mencakup buku, jurnal, peraturan, dan penelitian terdahulu yang relevan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (Sugiyono, 2023). Data berupa target dan realisasi Pajak Parkir, Retribusi Parkir, dan PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2020–2024 yang diperoleh dari BAPENDA dan BPKAD. Selain itu, digunakan juga studi pustaka dari buku, jurnal, peraturan, dan penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung analisis.

3.4 Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan tingkat efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap PAD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2020–2024. Analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target penerimaan dalam APBD untuk memperoleh rasio

efektivitas, sebagaimana dinyatakan oleh Halim (2004). Secara matematis, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Kemudian hasilnya diklasifikasikan dan disajikan secara deskriptif untuk melihat perkembangan dan kecenderungan efektivitas penerimaan dari tahun ke tahun.

Tabel 3. 1. Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase Tingkat Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Halim

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Efektivitas Pajak Parkir

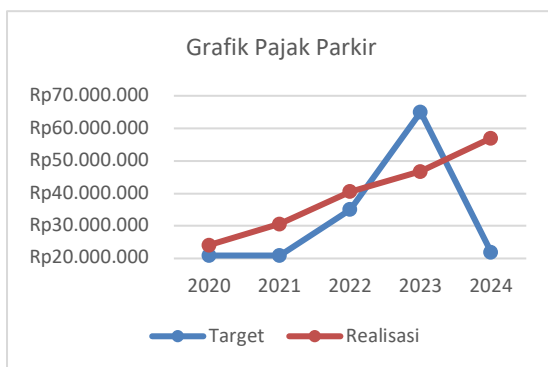
Analisis efektivitas Pajak Parkir digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan penerimaan dibandingkan target yang ditetapkan selama periode 2020–2024. Berdasarkan hasil perhitungan, tingkat efektivitas Pajak Parkir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4. 1. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas	Kriteria
2020	Rp24,116,400	Rp20,900,000	115,39%	Sangat Efektif
2021	Rp30,566,400	Rp20,900,000	146,25%	Sangat Efektif
2022	Rp40,509,600	Rp35,000,000	115,74%	Sangat Efektif
2023	Rp46,775,700	Rp65,000,000	71,96%	Kurang Efektif
2024	Rp56,984,400	Rp21,900,000	260,20%	Sangat Efektif

Sumber: Disarikan oleh peneliti, 2026

Berdasarkan hasil analisis, efektivitas Pajak Parkir menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2024, Pajak Parkir berada pada kategori sangat efektif karena realisasi penerimaan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan kinerja penerimaan yang relatif optimal pada tahun-tahun tersebut. Namun, pada tahun 2023 efektivitas mengalami penurunan dan berada pada kategori kurang efektif karena realisasi tidak mencapai target yang ditentukan. Secara umum, efektivitas Pajak Parkir cenderung berada pada kategori sangat efektif, meskipun terdapat penurunan pada tahun tertentu.



Gambar 4.1. Grafik Target dan Realisasi Pajak Parkir

penurunan pada tahun 2023 sebelum kembali meningkat pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Parkir memiliki

potensi yang cukup baik, namun masih dipengaruhi oleh dinamika pengelolaan dan pencapaian target tahunan.

4.1.2 Analisis Efektivitas Retribusi Parkir

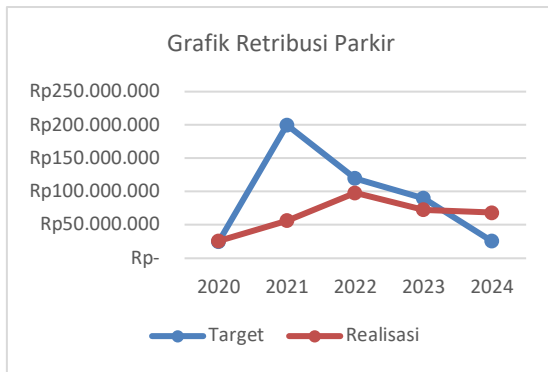
Analisis efektivitas retribusi parkir pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam merealisasikan penerimaan retribusi parkir dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan selama periode tahun 2020 hingga 2024. Berikut data retribusi parkir dan hasil perhitungan rasio efektivitas retribusi parkir Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020–2024.

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Retribusi Parkir Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tahun	Realisasi	Target	Efektivitas	Kriteria
2020	Rp25,991,000	Rp25,000,000	103,96%	Sangat Efektif
2021	Rp56,522,000	Rp200,000,000	28,26%	Tidak Efektif
2022	Rp98,167,000	Rp120,000,000	81,81%	Cukup Efektif
2023	Rp72,933,000	Rp90,000,000	81,04%	Cukup Efektif
2024	Rp68,630,000	Rp25,900,000	264,98%	Sangat Efektif

Sumber: Disarikan oleh peneliti, 2026

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio efektivitas retribusi parkir yang ada di Tanjung Jabung Barat berfluktuasi dimana pada tahun 2020 dan tahun 2024 menunjukkan kategori sangat efektif dibandingkan tahun 2021-2023. Grafik perkembangan rasio efektivitas retribusi parkir Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Gambar 4.2. Grafik Target dan Realisasi Retribusi Parkir

Dari gambar grafik terlihat bahwa Tahun 2021 menunjukkan kondisi tidak efektif karena realisasi jauh di bawah target, sedangkan tahun 2022 dan 2023 berada pada kategori cukup efektif. Secara keseluruhan, efektivitas retribusi parkir menunjukkan kondisi yang belum stabil dalam mencapai target penerimaan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Efektivitas Pajak Parkir

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pajak parkir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2020–2024 secara umum berada pada kategori sangat efektif, meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2024, realisasi penerimaan pajak parkir berhasil melampaui target, menunjukkan kinerja pemungutan yang relatif optimal.

Tingginya efektivitas pada tahun 2020–2021 dipengaruhi oleh pemulihan aktivitas ekonomi pasca COVID-19 yang meningkatkan mobilitas masyarakat dan penggunaan jasa parkir, serta perbaikan pengawasan oleh instansi terkait. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan hingga kategori kurang efektif akibat belum optimalnya pengelolaan potensi dan ketidaksesuaian target dengan kondisi

riil. Pada tahun 2024, efektivitas kembali meningkat menjadi sangat efektif karena adanya perbaikan sistem pemungutan.

Secara keseluruhan, pajak parkir memberikan kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana peningkatan efektivitas berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah, sedangkan penurunan efektivitas menyebabkan kontribusi ikut melemah.

4.2.2 Efektivitas Retribusi Parkir

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas retribusi parkir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2020–2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2024 berada pada kategori sangat efektif, tahun 2022 dan 2023 cukup efektif, sedangkan tahun 2021 tidak efektif karena realisasi penerimaan jauh di bawah target.

Kondisi tidak efektif pada tahun 2021 disebabkan oleh belum optimalnya sistem pemungutan serta masih adanya dampak lanjutan pandemi COVID-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan penggunaan jasa parkir. Pada tahun 2022 dan 2023, efektivitas mulai membaik namun belum optimal karena masih terdapat potensi retribusi yang belum tergalai dan pengawasan yang belum maksimal.

Sementara itu, pada tahun 2024 efektivitas kembali meningkat menjadi sangat efektif yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi parkir. Secara keseluruhan, kontribusi retribusi parkir terhadap PAD bersifat fluktuatif, sehingga masih perlu peningkatan pengelolaan agar lebih optimal.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pajak parkir secara umum berada pada kategori sangat efektif meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak parkir relatif optimal dalam mendukung PAD.

Sementara itu, efektivitas retribusi parkir menunjukkan kondisi yang lebih fluktuatif, yaitu berada pada kategori sangat efektif, cukup efektif, hingga tidak efektif pada beberapa tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi parkir belum stabil dan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pemungutan dan pengawasan. Secara keseluruhan, pajak parkir dan retribusi parkir tetap berkontribusi terhadap PAD, namun dengan tingkat konsistensi yang berbeda.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi parkir, terutama pada sektor retribusi yang masih menunjukkan fluktuasi. Upaya peningkatan pengawasan di lapangan serta penerapan sistem digitalisasi dapat dilakukan untuk meminimalisir kebocoran penerimaan.

Selain itu, diperlukan evaluasi dalam penetapan target penerimaan agar lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara target dan realisasi. Pemerintah

daerah juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan pengelola parkir guna meningkatkan kepatuhan, sehingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Ambya. (2023). *Ekonomi Keuangan Daerah*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja.
- Arifin, N. R., Aryansyah, F., & Fauzi, P. N. (2022). Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ciamis Periode 2015-2019). *J-KIP (Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan)*, 3(3), 761. <https://doi.org/10.25157/j-kip.v3i3.7971>
- Astuti, H. E., & Kartika, S. E. (2024). Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Pajak dan Retribusi Daerah: Studi Empiris di Jawa Tengah. *ECo-Fin*, 6(2), 422–429. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1432>
- Andani, M. F. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 4(2), 111–125. <https://doi.org/10.59261/jequi.v4i2.98>
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1994). *Organizations : Behavior, Structure, Processes*. Erlangga.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN.
- Hidayat, A. (2023). Fenomena Sosial Parkir Nuthuk di Kota Yogyakarta. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 42–51. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.2>
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040148>

- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak dan Retribusi Daerah* (A. Rofiq, Ed.). CV. Jakad Media Publishing.
- Mahfudh, Saleh, H., & Saleh, M. Y. (2022). *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah* (M. Ruslan & S. Suriani, Eds.). Pustaka Almayda.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Ketiga). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru (Revisi)*. Penerbit Andi.
- Marka, K. R., Nugroho, A. A., & Zukhri, N. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1581–1592.
<https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.802>
- McMaster, J. (1991). *Urban Financial Management: A Training Manual*. World Bank.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). McGraw-Hill Book Company.
- Ornelas, D. A., Nourinejad, M., Park, P. Y., & Roorda, M. J. (2023). Managing parking with progressive pricing. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 149, 104040.
<https://doi.org/10.1016/j.trc.2023.104040>
- Rahmi, H. S. L., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Prediksi Financial Distress pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2), 145–156.
<https://doi.org/10.24036/jnka.v1i2.12>
- Soemitro, R. (1992). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Eresco.
- Steers, R. M. (1985). *Organization*. Erlangga.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Tanan, E., & Horo, S. (2024). Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang. *Journal of Practical Management Studies*, 2(1), 34–42.
<https://doi.org/10.61106/jpms.v2i1.25>
- Ulfia, Ulfa., Tiswiyanti, W., Intan, Suri, P., (2026). Analisis Keuangan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kota Jambi. *Didaktik: Jurnal Ilmian PGSD STKIP Subang*, 12(02), 179–186.
<https://doi.org/10.36989/didaktik.v12i02.13428>
- Wulandari, R. A., Herabudin, H., & Alia, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020. *Educoretax*, 2(3), 190–207.
<https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.246>
- ZR, Febro; I, Sam; Tiswiyanti, Wiwik; (2024). Determinants of Internal Control Systems on the Financial Performance of Billboard Tax (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi), *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences (IJEMS)* Vol. 2, No. 5, 2024: 861-876, DOI: <https://doi.org/10.55927/ijems.v2i5.11551>